



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Buyung-buyung, RT. 11, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**,
Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Buyung-buyung, RT. 11, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 08 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Register Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.TR tanggal 09 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal, 04 April 2002 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Hal.1 dari 10 Pen. No. 115/Pdt.P/2018/PA.TR



- Yang menikahkan seorang Imam;
- Yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II;
- Yang menjadi saksi nikah adalah saksi I dan saksi II;
- Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;

Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 3 orang;

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam pengurusan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mendapatkan bukti nikah dan mengurus surat-surat lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, sah pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2002 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 10 Pen. No. 115/Pdt.P/2018/PA.TR



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 April 2002 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - bahwa ijab diwakilkan kepada penghulu kampung dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi I dan saksi II;
 - bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
 - bahwa sebelum pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian baik nasab, perkawinan maupun persusuan ;
 - bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain dan serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.3 dari 10 Pen. No. 115/Pdt.P/2018/PA.TR



- bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan;
 - 2. Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 April 2002 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - bahwa ijab diwakilkan kepada penghulu kampung dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi I dan saksi II;
 - bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
 - bahwa sebelum pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian baik nasab, perkawinan maupun persusuan ;
 - bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain dan serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan itsbat nikah antara orang-orang yang beragama Islam, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasan pasal 49 point 22 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai landasan yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal.5 dari 10 Pen. No. 115/Pdt.P/2018/PA.TR



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 April 2002 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- bahwa ijab diwakilkan kepada penghulu kampung dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi I dan saksi II;
- bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- bahwa sebelum pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian baik nasab, perkawinan maupun persusuan ;
- bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain dan serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.6 dari 10 Pen. No. 115/Pdt.P/2018/PA.TR



- bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 April 2002 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan, karenanya telah ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, karenanya telah ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinan tersebut dan telah ternyata perkawinan Pemohon

Hal.7 dari 10 Pen. No. 115/Pdt.P/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2002 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I atau Pemohon II, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal.8 dari 10 Pen. No. 115/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2002 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hal.9 dari 10 Pen. No. 115/Pdt.P/2018/PA.TR



Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

J u m l a h-----

Rp. 291.000,-

Hal.10 dari 10 Pen. No. 115/Pdt.P/2018/PA.TR